

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengendalian pencemaran lingkungan berkenaan dengan pengelolaan sampah Pasar Beringharjo di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana keseluruhan unsur Pencegahan sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan Penelitian, Pasar Beringharjo telah memenuhi 13 (tiga belas) syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 UUPPLH yang berkaitan dengan terpenuhinya KLHS hingga baku mutu lingkungan hidup. Begitu pula dengan penanggulangan, Dinas Pengelolaan Pasar telah melakukan peringatan atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui tugas dan program yang telah dimiliki. Dan berkaitan dengan pemulihan, karena tidak terciptanya pencemaran akibat sampah di wilayah Pasar Beringharjo maka kegiatan pemulihan seperti yang diatur dalam UUPPLH sebagai berikut penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; remediasi; rehabilitasi; restorasi; dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak diperlukan. Namun apabila terjadinya pencemaran, Dinas Penegelolaan Pasar Kota Yogyakarta telah memiliki rencana terstruktur sebagai langkah antisipatif merespon dari adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Kendala dan solusi bagi pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat sampah Pasar Beringharjo di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat berbagai macam ragam, adalah sebagai berikut:

- a. Minimnya kesadaran serta kepedulian masyarakat pengguna pasar dalam menjaga kebersihan pasar.
- b. Belum optimalnya pemisahan sampah organik maupun non organik sehingga sulit untuk dikelola.
- c. Pedagang belum memiliki tempat sampah sendiri.
- d. Petugas Kebersihan kurang disiplin menjalankan pekerjaannya.

Namun berdasarkan kendala tersebut, Dinas Pengelolaan Pasar telah menciptakan berbagai program yang bersifat pratisipatif kepada pedagang dan pengunjung sehingga kedepannya kebersihan Pasar Beringharjo dapat lebih baik.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta harus memperbanyak alat peraga kampanye kebersihan pasar yang menarik agar dapat menaikkan antusias masyarakat dalam upaya menjaga kebersihan pasar.
2. Kepada Pedagang, sebagai penghasil sampah harus lebih meningkatkan partisipasinya dalam menjaga kebersihan, mengolah sampah, dan memanfaatkan sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat.
3. Kepada Masyarakat yang mengunjungi pasar sebaiknya tidak membuang sampah begitu saja di area pasar, buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan agar lingkungan menjadi terlihat bersih dan terhindar dari pencemaran.
4. Bagi Peneliti, agar penelitian ini menjadi bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian yang lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Singarimbun, Masri dan Sofian, Effendi. 1989. Metode Penelitian Survey.

LP3ES. Jakarta.

Hanitjo, Soemitro Rony. 1988. Metode penelitian hukum dan jurimetri.

Ghalia Indonesia.

Rhiti, Hyronimus. 2006. Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Hidup. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta

Mohammad, Taufik Makarao. 2011. Aspek-aspek Hukum Lingkungan.

PT. Indeks. Jakarta.

Sejati, Kuncoro. 2009. Pengelolaan Sampah Terpadu. Kanisius. Yogyakarta.

Makarao, Mohammad Taufik. 2011. Aspek-aspek Hukum Lingkungan. Pt. Indeks.

Jakarta.

Fatimah, Mira. 2013. Modal Sosial Pedagang Dalam meningkatkan Daya Saing

Pasar Tradisional. jurnal Kebijakan & Adminisrasi Publik. JKAP Vol 17 No. 2 - November 2013.

The World Bank, 1994, *Indonesia Environment and Development*, Ringkasan

Eksekutif.

Mahida, U.N. 1992, Pencemaran Air dan Pemanfaatan Limbah Industri. Rajawali

Press. Jakarta.

Hardjowisastro, Setyoso *Dampak Limbah Terhadap Lingkungan*, Kursus Dasar-Dasar Pengendalian Pencemaran Lingkungan Angkatan III, BAPEDAL,

Bekerja sama dengan PPLH UGM, Yogyakarta.

Jurnal:

Reardon, T at. al. ." The Rise of Supermarkets in Africa, Asia and Latin America,"Amarican Jurnal of Agricultural Economic 85: 1140-1146. 2003.

Gunawan Nugroho Utomo, 2014, Proses, Dinamika dan problematika Eksistensi Pasar Tradisional di Era Persaingan Global: Belajar Dari Pengalaman Pasar Bringharjo.

Yogyakarta: UAJY Magister Manajemen.

Ida Bagus Agra, 1986, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Kota*, Pidato Ilmiah Dalam Rangka Acara Pembukaan Kuliah Semester II Tahun Akademik

1985/1986, 3 Februari 1986, Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.

Kamus:

Departemen Pendidikan Nasional, 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar

Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013

Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang

Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009

Tentang Pasar.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan

Kebersihan.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

Website:

[https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-macam-dan-contoh-pencemaran-](https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-macam-dan-contoh-pencemaran-lingkungan-beserta-cara-penanggulangannya-lengkap/)

[lingkungan-beserta-cara-penanggulangannya-lengkap/](https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-macam-dan-contoh-pencemaran-lingkungan-beserta-cara-penanggulangannya-lengkap/) di akses tanggal 31 Agustus 2018 Pukul

00.25 WIB.

<http://www.indonesiastudents.com/pengertian-pencemaran-lingkungan-menurut-para-ahli-dan-jenisnya/> di akses tanggal 30 Agustus 2018.

http://www.academia.edu/7095236/Pencemaran_lingkungan_dalam_Hukum_Lingkungan

di akses tanggal 30 Agustus 2018 Pukul 23.35 WIB.

http://share.its.ac.id/pluginfile.php/1298/mod_resource/content/1/PASAR_MONOPOLI_DAN_PERSAINGAN.pdf di akses tanggal 31 Agustus 2018 Pukul 18.15 WIB.

<https://www.msn.com/id-id/travel/other/kabar-bagus-pasar-beringharjo-yogyakarta-akan-bukasampai-malam/ar-BBK2GFq> di akses tanggal 31 Agustus 2018 pukul 20.15 WIB.

www.jogjatrip.com di akses tanggal 1 November 2018.



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jln. Pabringan No. 1 Yogyakarta Telp. (0274) 515871 & (0274) 561510 Fax. (0274) 515871 EMAIL :
perindag@jogjakota.go.id; HOTLINE SMS 08122780001 ; 2740 ; HOTLINE TELP ; (0274) 555242 ;
HOTLINE UPIK : upik@jogja.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 070 / 4358

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RINDANG ERNY, SE
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota
Yogyakarta

Menerangkan bahwa :


Nama : NOLA KARDILLA
NIM : 150512048
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY Yogyakarta
Pada : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat : Jl. Janti Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta

Maksud : Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian dengan judul proposal "Aspek Hukum Pengendalian Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Sampah Pasar Demangan dan Pasar Beringharjo di Daerah Istimewa Yogyakarta"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 2 Oktober 2018

a.n. KEPALA
Plt. Sekretaris



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAME MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

PASARE RESIK - ATINE BECIK - REJEKINE APIK - SING TUKU ORA KECELIK



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan KRT. Pringgodiningrat No. 9 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon (0274) 868405 Psw. 1184, 1199, 1207, 1208, 868316

SURAT KETERANGAN

Nomor: 070 / 2166 / DLH / 2018

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|------------|-------------------------------------|
| c. n a m a | : Dra. SRI HARTATI |
| d. jabatan | : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup |

dengan ini menerangkan bahwa:

- | | |
|-------------------------------|---|
| g. nama | : Nola Kardilla |
| h. no. Mhs/NIM/NIK | : 150512048 |
| i. program/ tingkat | : S1 |
| j. instansi/ perguruan tinggi | : Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
| k. alamat instansi | : Jl. Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman |
| l. alamat rumah | : Jl. Wakhid Hasyim No. 26 |

telah melaksanakan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dengan judul Aspek Hukum Pengendalian Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Sampah Pasar Demangan dan Pasar Beringharjo di DIY

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Sleman, 10 Oktober 2018





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Bimasakti No. 1 Yogyakarta Kode Pos : 55221 Telp. (0274) 565876, 515865, 562682
Fax (0274) 515876
EMAIL : lingkunganhidup@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 3607

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. SUYANA
NIP : 19630910 199003 1 008
Jabatan : Kepala DLH Kota Yogyakarta

Menerangkan bahwa, Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup, atas nama:

Nama : Nola Kardilla
NIM : 150512048
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah selesai melakukan penelitian dengan judul Proposal Aspek Hukum Pengendalian Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Sampah Pasar Demangan dan Pasar Beringharjo Di Daerah Istimewa Yogyakarta, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Dan yang bersangkutan saat ini **tidak mempunyai tanggungan apapun** di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Oktober 2018



| Jabatan | Pangkat | Tanggal |
|---------|---------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |

Kn Sub Bag UP *[Signature]* 4/10/18



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAME MAJU NE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1971
4887/34

- v Membaca Surat : Dari Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/9238/Kesbangpol/2018 Tanggal : 18 September 2018
- A Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijinkan Kepada : Nama : NOLA KARDILLA
No. Mhs/ NIM : 150512048
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat : Jl. Janti Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta
Penanggungjawab : Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.
Keperluan : Melakukan Penelitian Dengan Judul Proposal : Aspek Hukum Pengendalian Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Sampah Pasar Demangan Dan Pasar Beringharjo Di Daerah Istimewa Yogyakarta
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 24 September 2018 s/d 24 Desember 2018
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan :
1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas
- QR Code

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

NOLA KARDILLA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 24 September 2018

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Sekertaris

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
4. Ka. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta

5. Ka. UPT. Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta
6. Ka. UPT. Pasar Demangan Kota Yogyakarta
7. Ybs.